



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRIMINI, Tempat, tanggal lahir, Sleman, 29 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rt 11 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 01 Agustus 2019, dibawah Register Nomor: 65/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Drs Syamsurono di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 1996 sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 394/05/II/1996;
2. Bahwa setelah Pemohon perhatikan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama Bapak & nama Ibu Kandung Pemohon di Kutipan Buku



Nikah Nomor !: 394/05/II/1996 tertulis nama **bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung Ny Waginem** sedang di Kutipan Akte Kelahiran, dan Ijazah Sekolah yang pemohon miliki tertulis nama **bapak Kandung Winarnaharjasa dan nama Ibu Kandung Waginem**;

3. Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang juga sebagai wali nikah di Kutipan Buku Nikah nomor : 394/05/II/1996 tertulis **bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung Ny Waginem** sedang di Kartu Keluarga (KK) Nomor 6409032807070001 **bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung T. Rahayu**;

4. Bahwa maksud pemohon memperbaiki **nama Bapak & nama Ibu Kandung** dalam Buku Nikah pemohon di sesuaikan dengan **di Kutipan Akte Kelahiran, dan ijazah Sekolah** yang pemohon miliki agar sesuai dengan dokumen pemohon yang lain dan untuk keperluan pemohon **membuat paspor**;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Penajam / Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **nama Bapak & nama Ibu Kandung Pemohon di Buku Nikah (bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung Ny Waginem) dan di Kartu Keluarga (KK) bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung T. Rahayu di ubah menjadi nama bapak Kandung Winarnaharjasa dan nama Ibu Kandung Waginem**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 394/05/II/1996;

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, antara lain :

- Tempat tinggal Pemohon yang semula tertulis Rt 10 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rt 11 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Posita 3 dihapuskan;
- Petitum kedua diubah menjadi Menetapkan **nama Bapak & nama Ibu Kandung Pemohon di Buku Nikah (bapak Kandung Marjuki dan nama Ibu Kandung Ny Waginem)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/05/II/1996 tanggal 12 Februari 1996 antara Drs. SYAMSURONO dengan TRIMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53.425/DIS/1998 atas nama TRIMINI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409036912710001 atas nama TRIMINI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 02 September 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tridadi atas nama TRIMINI, tertanggal 16 Juni 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 145/119/PMD-VII/Desa-Gn.Intan, tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti surat P-5 merupakan aslinya sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MISMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSURONO pada tanggal 10 Februari 1996;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis MARJUKI menjadi WINARNAHARJASA serta nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis Ny. WAGINEM menjadi WAGINEM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, nama ayah kandung Pemohon adalah WINARNAHARJASA dan nama MARJUKI merupakan nama panggilan atau nama kecil dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUYOTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSURONO pada tanggal 10 Februari 1996;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis MARJUKI menjadi WINARNAHARJASA serta nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis Ny. WAGINEM menjadi WAGINEM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, nama ayah kandung Pemohon adalah WINARNAHARJASA dan nama MARJUKI merupakan nama panggilan atau nama kecil dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dalam buku nikah Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Rt 11 Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3 dan P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah mengenai perubahan data pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSURONO pada tanggal 10 Februari 1996 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 394/05/II/1996 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/05/II/1996 tanggal 12 Februari 1996 yaitu nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis MARJUKI seharusnya WINARNAHARJASA serta nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis Ny. WAGINEM seharusnya WAGINEM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi MISMAN dan Saksi SUYOTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53.425/DIS/1998 atas nama TRIMINI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-2, foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409036912710001 atas nama TRIMINI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 02 September 2017, diberi tanda bukti P-3, foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tridadi atas nama TRIMINI, tertanggal 16 Juni 1988, diberi tanda bukti P-4 serta Surat Keterangan Nomor 145/119/PMD-VII/Desa-Gn.Intan, tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-5, maka diketahui bahwa ayah kandung Pemohon bernama WINARNAHARJASA dan ibu kandung Pemohon bernama WAGINEM;

Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi MISMAN dan SUYOTO yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah WINARNAHARJASA dan nama MARJUKI merupakan nama panggilan atau nama kecil dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/05/II/1996 tanggal 12 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yaitu nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis MARJUKI menjadi WINARNAHARJASA serta nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis Ny. WAGINEM menjadi WAGINEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);